

PERUBAHAN DARI UU
DEMPA VAN DAERAH DJAWA TENGAH

Seri C.

1964

Nomor 10.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT KE-II BANJUMAS,

mau buku peraturan-daerah jeng berikut :

DEWAN PERWAKILAN DAERAH tingkat ke-II Banjumas tentang mengubah untuk ketiga kali "Peraturan-daerah pedjak sepeda Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan-daerah tentang komunitas dan monagih pedjak sepeda dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C nr. 9) sebagaimana telah diubah dan ditempatkan beberapa kali terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatentara tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 25 Mei 1960 (Tambahan Seri C nr. 13), diubah lagi sebagai berikut:

* Dalam pasal 3 disebutkan perubahan-perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Dalam ajat (1) bilangan-bilangan sang "Rp. 5,-" dan "Rp. 12,-" (duabelas rupiah) diubah masing-masing menjadi "Rp. 7,50" dan "Rp. 18,-";
2. sesudah ajat (3) ditambahkan satu ajat baru jeng berbunji sebagai berikut:
"(4). Dika tanda-pedjak sepeda dalam tahun padjak jeng bersangkutan hilang atau rusak, maka dengan melaporkan hal tersebut di tempat pondjalan tanda pedjak sepeda jeng somule dilokatkan tanda pedjak sepeda baru pada sepeda itu dengan membayar Rp. 1,-";

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963; apabila pengundangannya dilakukan sesudah tanggal 1 Januari 1963, maka peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1963, ketujuhli ketentuan pidananya.

Purwokerto, 24 Juli 1962.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-II Banjumas:
Kotu^a,

SOEWIGNJO (Wakil Kotu^a).

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 9 Juli 1963 nr. 90/Drh. tahun 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.n.b.

MENTERI PERTAMA,
DJAUDA

Diundangkan pada tanggal 23 Desember 1963.
Kepala Daerah Banjumas,
R. SOEBAGIJO.

Dituliskan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1964 Seri C, nomor 9.

- S -

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANJUMAS
DI PURWOKERTO.

No. 264 / 3/I/KDH.

DAFTAR PENGANTAR

Dikirimkan dengan hormat kepada Jth.:

1. Gubernur Kopala Daerah Djawa-Tengah (Bagian Tata-Hukum dan Perundang-undangan) Djl. Taman Menteri Supono 2 di Semarang.
2. Notaris, Wc. Kotua dan semua Anggota DPRD-GR Dati II Banjumas.
3. Semua Anggota BPH Dati II Banjumas.

No. 1 Uraian

Banjaknia! Keterangan.

Peraturan-daerah tentang mongubah ! Untuk mendjadi-
untuk ketiga kali "Peraturan-dao- ! kan noriksa/mak-
rah padiak sopoda Kabupaten Banju- ! lum dan guns so-
mas" .- ! porlunia.-

4. Semua Kopala Dinas/Bagian/ Purwokerto, 3 April 1964.-
Saksi pada Pemerintah Dati II A.n. Bupati Kopala Daerah Banjumas:
Banjumas Sokretaris Daerah I,
5. Kotua Pengadilan Negeri di Pwt.
dan di Banjumas.
6. Kopala Kodjaksaan Negeri di Pwt.
dan di Banjumas.
7. Kopala Angk. Kopolision Nogaro (R. Soejadi) .-
Resort Bms. di Purwokerto.
8. Semua Asisten Wedana.-